

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN  
INFORMASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.03/2016	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.03/2016
Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
	I. Umum Kemudahan akses perkreditan/pembiayaan merupakan aspek penting dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudahan akses perkreditan/pembiayaan perlu didukung dengan adanya sistem informasi yang berfungsi untuk mempertukarkan informasi kredit antar Lembaga Jasa Keuangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu mengembangkan sebuah sistem baru untuk mendukung akses informasi perkreditan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Sistem Layanan Informasi Keuangan dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, penilaian kualitas Debitur, dan meningkatkan disiplin industri keuangan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Layanan Informasi Keuangan, maka diperlukan pengaturan mengenai pelaporan dan permintaan informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
Menimbang	
a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi debitur;	
b. bahwa dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana untuk mendorong pembangunan ekonomi, penerapan manajemen risiko oleh lembaga jasa keuangan, serta mendukung pengawasan yang efektif di sektor jasa keuangan, maka diperlukan adanya sistem layanan informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa keuangan;	

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN  
INFORMASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
c. bahwa dalam rangka pengembangan sistem layanan informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa keuangan implementasinya dilakukan secara bertahap dimulai dengan layanan Informasi Debitur;	
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan;	
<b>Mengingat:</b>	
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);	
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);	
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);	
<b>MEMUTUSKAN</b>	
<b>Menetapkan:</b>	
<b>PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN</b>	
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>	
<b>Pasal 1</b>	<b>Pasal 1</b>
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	Cukup jelas.
1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa	

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN  
INFORMASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
Keuangan.	
2. Lembaga Jasa Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.	
3. Bank Umum adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;</li> <li>b. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;</li> </ul>	
4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; dan</li> <li>b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;</li> </ul>	
5. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, termasuk di dalamnya Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.	
6. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.	
7. Pelapor adalah Bank Umum, BPR, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan	

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN  
INFORMASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
Lainnya, dan Lembaga lain di luar Lembaga Jasa Keuangan.	
8. Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada OJK menurut tata cara, bentuk laporan, dan media yang ditetapkan oleh OJK.	
9. Debitur adalah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh fasilitas Penyediaan Dana dari Pelapor.	
10. Fasilitas Penyediaan Dana adalah penyediaan dana oleh Pelapor kepada Debitur, baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, pembiayaan syariah, surat berharga, dan transaksi rekening administratif, serta bentuk fasilitas lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.	
11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Pelapor dengan Debitur yang mewajibkan pihak Debitur untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.	
12. Pembiayaan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;</li> <li>b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;</li> <li>c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang <i>murabahah</i>, <i>salam</i>, dan <i>istishna</i>;</li> <li>d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang <i>qardh</i>; dan</li> <li>e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Pelapor dan Debitur yang mewajibkan Debitur untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.</li> </ul>	
13. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari Debitur, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.	
14. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, <i>letter of credit</i> (LC), <i>standby letter of credit</i> (SBLC), dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain.	

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN  
INFORMASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
15. Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, beserta informasi terkait lainnya yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor.	
16. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan memberikan layanan informasi kepada para pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan.	
17. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga yang memperoleh izin dari OJK untuk menghimpun informasi debitur dan data lainnya untuk menghasilkan Informasi Perkreditan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang LPIP.	
<b>BAB II</b>	
<b>PELAPOR</b>	
<b>Pasal 2</b>	<b>Pasal 2</b>
Pihak yang diwajibkan menjadi Pelapor adalah: a. Bank Umum; b. Bank Perkreditan Rakyat; c. Lembaga Pembiayaan yang melakukan kegiatan penyediaan dana; dan d. Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang melakukan kegiatan penyediaan dana.	Cukup Jelas
<b>Pasal 3</b>	<b>Pasal 3</b>
(1) Lembaga lain di luar Lembaga Jasa Keuangan dapat menjadi Pelapor setelah mendapat persetujuan OJK dengan syarat: a. melakukan kegiatan penyediaan dana; b. memiliki infrastruktur yang memadai; c. memiliki data yang diperlukan dalam SLIK; dan d. menandatangani Perjanjian Keikutsertaan dalam SLIK.	Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “infrastruktur” antara lain adalah struktur organisasi, sumber daya manusia, perangkat komputer, jaringan telekomunikasi yang diperlukan dalam SLIK. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “Perjanjian Keikutsertaan dalam SLIK” adalah perikatan antara Pelapor dan OJK mengenai keikutsertaan Pelapor dalam SLIK.
(2) Tata cara untuk menjadi Pelapor bagi Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.	Ayat (2) Cukup jelas.
<b>BAB III</b>	
<b>LAPORAN DEBITUR</b>	
<b>Pasal 4</b>	<b>Pasal 4</b>
(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.	Ayat (1) Cukup jelas.

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN  
INFORMASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
<p>(2) Laporan Debitur meliputi informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Debitur;</li> <li>b. Fasilitas Penyediaan Dana;</li> <li>c. Agunan;</li> <li>d. Penjamin;</li> <li>e. Pengurus dan Pemilik; dan</li> <li>f. Keuangan Debitur.</li> </ol>	<p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a</p> <p>Informasi mengenai Debitur, antara lain berisi informasi mengenai nama, nomor identitas, alamat, nomor telepon, nomor seluler, alamat <i>email</i>, Nomor Pokok Wajib Pajak, nama gadis ibu kandung, informasi pasangan, pekerjaan, hubungan keterkaitan debitur, pengurus/pemilik, dan keuangan debitur.</p> <p>Huruf b</p> <p>Informasi mengenai Fasilitas Penyediaan Dana antara lain berisi informasi mengenai jenis Penyediaan Dana, jumlah fasilitas yang diberikan serta kualitas penyediaan dana termasuk penyediaan dana yang dihapusbuku, dihapustagih ataupun diselesaikan dengan cara pengambilalihan agunan.</p> <p>Huruf c</p> <p>Informasi mengenai agunan antara lain berisi informasi mengenai bukti kepemilikan, nilai agunan, ketersediaan agunan, lokasi agunan dan jenis pengikatan agunan.</p> <p>Huruf d</p> <p>Informasi mengenai penjamin antara lain berisi informasi mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penjamin, nama penjamin, alamat penjamin, dan persentase bagian yang dijamin.</p> <p>Huruf e</p> <p>Informasi mengenai pengurus dan pemilik antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jabatan serta pangsa kepemilikan.</p> <p>Huruf f</p> <p>Informasi mengenai keuangan Debitur diperoleh dari laporan keuangan Debitur antara lain berisi informasi mengenai pos-pos neraca dan laba rugi.</p>
<p>(3) Laporan Debitur mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor dan seluruh kantor cabang.</p>	<p>Ayat (3)</p> <p>Laporan Debitur yang disampaikan mencakup laporan dari kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu atau sejenisnya yang menyalurkan kredit/pembiayaan.</p>
<p>(4) Laporan Debitur wajib disampaikan melalui kantor pusat Pelapor.</p>	<p>Ayat (4)</p> <p>Laporan debitur disampaikan melalui kantor pusat LJK tanpa mengurangi sumber informasi tersebut berasal, baik dari kantor pusat maupun kantor cabang.</p>
<p>(5) Laporan Debitur wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.</p>	<p>Ayat (5)</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p>(6) Cakupan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.</p>	<p>Ayat (6)</p> <p>Cukup jelas.</p>

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN  
INFORMASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
Pasal 5	Pasal 5
(1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f hanya disampaikan dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau badan yang menerima fasilitas dari 1 (satu) Pelapor, dengan total sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) atau lebih.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f wajib merupakan laporan keuangan tahunan terkini.	Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 6	Pasal 6
Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk pertama kali kepada OJK dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diberikan hak akses SLIK oleh OJK.	Yang dimaksud dengan hak akses adalah pemberian <i>user-id</i> dan <i>password</i> aplikasi SLIK yang digunakan sebagai autentikasi ke dalam aplikasi.
<b>BAB IV KOREKSI LAPORAN DEBITUR</b>	
Pasal 7	Pasal 7
Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada OJK dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atas temuan Pelapor yang bersangkutan dan/atau atas temuan OJK.	Cukup jelas.
<b>BAB V PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR</b>	
Pasal 8	Pasal 8
(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) secara bulanan paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.	Ayat (1) Contoh: Laporan Debitur bulan data Maret 2017 wajib disampaikan paling lambat tanggal 12 April 2017.
(2) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Debitur pada tanggal diterimanya Laporan Debitur oleh OJK.	Ayat (2) Tanggal diterimanya Laporan Debitur oleh OJK adalah tanggal yang tercantum pada tanda terima Laporan Debitur dari SLIK untuk penyampaian secara daring (online) maupun secara luring ( <i>off-line</i> ).
Pasal 9	Pasal 9
(1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur apabila menyampaikan Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.	Ayat (1) Contoh: Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur bulan data Maret 2017, apabila Pelapor menyampaikan Laporan Debitur pada tanggal 13 April 2017 sampai dengan 30 April 2017.
(2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur apabila belum menyampaikan Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Ayat (2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur bulan data Maret 2017, apabila Pelapor belum menyampaikan atau menyampaikan Laporan Debitur melampaui tanggal 30 April 2017.
Pasal 10	Pasal 10

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN  
INFORMASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, maka Laporan Debitur disampaikan pada hari kerja berikutnya.	Yang termasuk hari libur adalah Hari Libur Nasional dan hari libur bersama. Yang dimaksud dengan “hari kerja sesudahnya” adalah hari kerja yang jatuh setelah hari libur tersebut berlangsung. Contoh: Laporan Debitur bulan data Juli 2017 yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 12 Agustus 2017 jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian Laporan Debitur bulan data Juli 2017 adalah hari Senin tanggal 14 Agustus 2017.
Pasal 11	Pasal 11
(1) Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8: a. atas dasar temuan Pelapor yang bersangkutan, paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan; b. atas dasar temuan OJK, paling lambat tanggal 12 (dua belas) pada periode penyampaian Laporan Debitur berikutnya.	Ayat (1) Huruf a Contoh: Koreksi Laporan Debitur untuk bulan data Mei 2017 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 12 Juni 2017. Huruf b Contoh 1: Apabila teguran Otoritas Jasa Keuangan disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 20 Mei 2017, maka koreksi Laporan Debitur wajib dilakukan paling lambat tanggal 12 Juni 2017. Contoh 2: Apabila teguran Otoritas Jasa Keuangan disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 1 Mei 2017, maka koreksi Laporan Debitur wajib dilakukan paling lambat tanggal 12 Juni 2017.
(2) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan Debitur pada tanggal diterimanya koreksi Laporan Debitur oleh OJK.	Ayat (2) Tanggal diterimanya koreksi Laporan Debitur oleh OJK adalah tanggal yang tercantum pada tanda terima koreksi Laporan Debitur dari SLIK untuk penyampaian secara daring (online) maupun secara luring ( <i>off-line</i> ).
Pasal 12	Pasal 12
Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur apabila menyampaikan koreksi Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).	Contoh 1: Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan data Mei 2017, apabila koreksi Laporan Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Juni 2017. Contoh 2: Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat teguran tanggal 20 Mei 2017, apabila koreksi Laporan Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Juni 2017. Contoh 3: Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat teguran tanggal 1 Mei 2017, apabila koreksi Laporan Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Juni 2017.

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN  
INFORMASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
Pasal 13	Pasal 13
Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka koreksi Laporan Debitur disampaikan pada hari kerja berikutnya.	Yang termasuk hari libur adalah Hari Libur Nasional dan hari libur bersama. Yang dimaksud dengan “hari kerja berikutnya” adalah hari kerja yang jatuh sesudah hari libur dimaksud. Contoh: Koreksi Laporan Debitur yang disampaikan paling lambat tanggal 12 Agustus 2017 yang jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian koreksi Laporan Debitur adalah hari senin tanggal 14 Agustus 2017.
BAB VI PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR	
Pasal 14	Pasal 14
(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring ( <i>on-line</i> ) melalui SLIK.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring ( <i>on-line</i> )” adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor dengan cara mengirim atau mentransfer rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara langsung melalui jaringan yang terhubung ke SLIK.
(2) Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur wajib menyampaikan secara luring ( <i>off-line</i> ) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dengan surat pemberitahuan tertulis kepada OJK dengan melampirkan dokumen yang menyatakan telah ada upaya melakukan penyampaian laporan SLIK secara daring ( <i>on-line</i> ) dan dokumen pendukung dari instansi yang terkait kondisi gangguan dimaksud.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring ( <i>on-line</i> ), antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi. Yang dimaksud dengan “penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring ( <i>off-line</i> )”, adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada OJK antara lain dalam bentuk <i>compact disc</i> atau <i>USB Flashdisk</i> . Yang dimaksud dengan Dokumen pendukung dari instansi yang terkait dengan kondisi gangguan teknis antara lain surat dari penyedia jaringan telekomunikasi dalam hal Pelapor mengalami gangguan telekomunikasi.
(3) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring ( <i>off-line</i> ) apabila menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring ( <i>off-line</i> ) melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Ayat (3) Contoh: Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur bulan data Mei 2017 secara daring ( <i>on-line</i> ) yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 12 Juni 2017, kemudian Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring ( <i>off-line</i> ) pada tanggal 15 Juni 2017, apabila tanda

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN  
INFORMASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dari SLIK tersebut melebihi tanggal 15 Juni 2017 maka Pelapor dinyatakan terlambat.
(4) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa ( <i>force majeure</i> ) sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring ( <i>on-line</i> ) dan luring ( <i>off-line</i> ) sampai dengan batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur, wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK untuk memperoleh pengecualian penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.	Ayat (4) Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa ( <i>force majeure</i> )” antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional Pelapor.
(5) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring ( <i>off-line</i> ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), wajib disampaikan kepada: a. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pengelolaan Informasi Kredit, bagi Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja kantor pusat OJK; atau b. Kantor Regional atau Kantor OJK setempat, bagi Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja kantor pusat OJK.	Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 15	Pasal 15
(1) Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang diterima karena adanya gangguan teknis atau gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan telekomunikasi, maka OJK dapat meminta Pelapor untuk menyampaikan ulang Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Pelapor wajib menyampaikan ulang Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur atas permintaan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 16	Pasal 16
Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang paling kurang mencakup: a. wewenang dan tanggung jawab petugas yang melakukan verifikasi dan menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur ke OJK; b. langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pengamanan data; c. langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka memastikan kelengkapan, keakurasian, keterkinian, dan keutuhan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur;	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “langkah-langkah pengamanan data” adalah prosedur dalam rangka mencegah akses data perkreditan baik yang berasal dari eksternal maupun internal. Huruf c Yang dimaksud dengan “retensi data” adalah jadwal penyimpanan data berdasarkan periode tertentu yang disertai dengan prosedur <i>backup</i> data. Huruf d Cukup jelas. Huruf e

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN  
INFORMASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
d. jadwal retensi data dan mekanisme <i>backup</i> data; dan e. langkah-langkah yang dilakukan dalam hal terjadi gangguan atau keadaan memaksa ( <i>force majeure</i> ) untuk memastikan kesinambungan penyampaian Laporan Debitur kepada OJK beserta wewenang dan tanggung jawab petugas yang ditunjuk.	Cukup jelas.
<b>BAB VII PENGKINIAN DATA LAPORAN OLEH OJK</b>	
<b>Pasal 17</b>	<b>Pasal 17</b>
(1) OJK dapat melakukan pengkinian data Laporan Debitur di SLIK dalam hal: a. Pelapor dicabut izin usahanya; b. Pelapor tidak mampu melakukan pengkinian Laporan Debitur karena sebab lainnya.	Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pengkianian Laporan Debitur tidak dapat lagi dilakukan oleh Pelapor antara lain karena: a. data telah dialihkan kepada pihak lain yang bukan Pelapor seperti kepada Perusahaan Penyelesaian Aset (PPA)/Badan Urusan Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). b. secara teknis Pelapor tidak dapat melakukan pengkinian Laporan Debitur.
(2) Pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari: a. pihak yang melakukan pengelolaan data debitur; b. Pelapor yang bersangkutan dalam hal Pelapor secara teknis tidak mampu melakukan pengkinian data karena sebab lainnya.	Ayat (2) Huruf a Pihak yang melakukan pengelolaan data debitur antara lain adalah: a. pihak yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kewajiban Pelapor, bagi Pelapor yang mengalami pencabutan izin usaha atau likuidasi; b. Perusahaan Penyelesaian Aset (PPA) atau Badan Urusan Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) untuk data yang telah dialihkan ke pihak lain. Huruf b Cukup Jelas
<b>BAB VIII INFORMASI DEBITUR</b>	
<b>Pasal 18</b>	<b>Pasal 18</b>
(1) Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah: a. Pelapor; b. Debitur; c. LPIP; atau d. Pihak lain.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. Identitas Debitur; b. Pemilik dan Pengurus bagi Debitur Badan Usaha; c. Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur; d. Agunan; e. Penjamin; dan	Ayat (2) Cukup jelas.

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN  
INFORMASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
f. Kualitas.	
(3) Cakupan Informasi Debitur untuk masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.	Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 19	Pasal 19
(1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat meminta Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) kepada OJK secara daring ( <i>on-line</i> ) melalui SLIK.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Permintaan Informasi Debitur secara daring ( <i>on-line</i> ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kantor pusat Pelapor dan/atau kantor cabang Pelapor yang bersangkutan.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Pelapor wajib menatausahakan semua permintaan Informasi Debitur yang dilakukan oleh Pelapor, paling kurang memuat informasi mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tanggal permintaan;</li> <li>b. nomor identitas Debitur;</li> <li>c. nama Debitur;</li> <li>d. peruntukan Informasi Debitur; dan</li> <li>e. petugas yang mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur.</li> </ul>	Ayat (3) Yang dimaksud dengan “menatausahakan” adalah melakukan penatausahaan atas setiap permintaan Informasi Debitur baik secara manual maupun melalui sarana teknologi informasi.
Pasal 20	Pasal 20
(1) Informasi Debitur yang diperoleh Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk keperluan Pelapor dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kelancaran proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana;</li> <li>b. penerapan manajemen risiko;</li> <li>c. identifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan OJK.</li> </ul>	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Pelapor wajib memberikan Informasi Debitur atas permintaan Debitur dari Pelapor yang bersangkutan.	Ayat (2) Pemberian informasi Debitur kepada Debitur yang bersangkutan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan transparansi Pelapor kepada Debitur untuk mengetahui informasi mengenai Penyediaan Dana yang diperoleh.
(3) Segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan Informasi Debitur untuk keperluan Pelapor yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelapor yang bersangkutan.	Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 21	Pasal 21
(1) Dalam hal Pelapor menolak memberikan Fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitur atau calon Debitur karena akibat langsung dari Informasi Debitur, Pelapor wajib memberikan penjelasan tertulis kepada Debitur atau calon Debitur tersebut.	Ayat (1) Pemberian penjelasan tertulis Pelapor kepada Debitur dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan formal.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada	Ayat (2)

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN  
INFORMASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
ayat (1) hanya berlaku apabila terdapat permintaan tertulis dari Debitur atau calon Debitur yang bersangkutan.	Permintaan tertulis Debitur kepada Pelapor dilakukan dengan menggunakan surat permohonan formal.
Pasal 22	Pasal 22
Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai permintaan dan penggunaan Informasi Debitur yang paling kurang memuat: a. wewenang dan tanggung jawab petugas yang diberi akses untuk mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur; b. langkah-langkah yang dilakukan dalam permintaan Informasi Debitur termasuk memastikan bahwa permintaan hanya dilakukan untuk keperluan Pelapor sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1); c. langkah-langkah yang dilakukan dalam penyediaan Informasi Debitur kepada Debitur Pelapor yang bersangkutan; d. penatausahaan Informasi Debitur; dan e. pengamanan Informasi Debitur.	Cukup jelas.
Pasal 23	Pasal 23
(1) Debitur dapat meminta Informasi Debitur hanya atas nama Debitur yang bersangkutan kepada OJK atau kepada Pelapor yang memberikan Penyediaan Dana kepada Debitur tersebut.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Permintaan Informasi Debitur oleh Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan permohonan tertulis yang disampaikan langsung oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa, dengan menunjukkan asli bukti identitas diri dan asli surat kuasa dari Debitur kepada pihak yang diberi kuasa.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan identitas diri adalah : a. KTP untuk WNI; b. Paspor untuk WNA; c. NPWP dan Akta Pendirian Perusahaan atau Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, untuk Debitur Badan Usaha.
(3) Segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab Debitur yang bersangkutan.	Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 24	Pasal 24
(1) LPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dapat memperoleh Informasi Debitur dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang LPIP.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan Informasi Debitur oleh LPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab LPIP yang bersangkutan.	Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 25	Pasal 25
(1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dapat meminta Informasi Debitur kepada OJK dalam	Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain:

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN  
INFORMASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
<p>rangka pelaksanaan Undang-Undang.</p>	<p>- Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan instansi publik dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang. - Penegak hukum dalam rangka melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan, atau pembuktian oleh aparat penegak hukum.</p>
<p>(2) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dapat dilakukan secara:</p> <p>a. rutin; atau b. insidental.</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas</p>
<p>(3) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan perjanjian dan/atau nota kesepahaman antara OJK dan pihak lain yang bersangkutan.</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
<p>(4) Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Permohonan Informasi Debitur disampaikan secara tertulis kepada OJK oleh pihak yang memiliki kewenangan, dengan menyampaikan peruntukan penggunaan Informasi Debitur dimaksud; dan b. pemohon menyatakan bahwa segala akibat yang timbul berkaitan dengan penggunaan Informasi Debitur sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.</p>	<p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>
<p><b>BAB IX KETERBUKAAN KEPADA DEBITUR</b></p>	
<p>Pasal 26</p>	<p>Pasal 26</p>
<p>(1) Dalam rangka keterbukaan Pelaporan Informasi Debitur, Pelapor wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen jasa keuangan</p>	<p>Ayat (1) Cukup jelas</p>
<p><b>BAB X PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN</b></p>	
<p>Pasal 27</p>	<p>Pasal 27</p>
<p>(1) Debitur dapat mengajukan pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur secara langsung kepada Pelapor yang bersangkutan;</p>	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p>
<p>(2) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Debitur dapat menyampaikan permohonan kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan.</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
<p>Pasal 28</p>	<p>Pasal 28</p>

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN  
INFORMASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
(1) Pelapor wajib menindaklanjuti pengaduan yang diajukan oleh Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam hal ketidakakuratan Informasi Debitur disebabkan Laporan Debitur dari Pelapor yang bersangkutan.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Dalam menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib melakukan penelitian atas permasalahan yang diadukan berdasarkan dokumen dan/atau data yang dimiliki oleh Pelapor.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengaduan disebabkan oleh kesalahan Pelapor, maka Pelapor wajib menindaklanjuti dengan menyampaikan koreksi Laporan Debitur kepada OJK.	Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 29	Pasal 29
Dalam rangka menyelesaikan pengaduan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup: a. wewenang dan tanggung jawab petugas yang menangani pengaduan; b. tata cara penerimaan pengaduan; c. langkah-langkah dalam penanganan dan penyelesaian pengaduan; dan d. pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.	Cukup jelas.
Pasal 30	Pasal 30
(1) Pelapor wajib menyelesaikan pengaduan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Dalam hal permasalahan yang diadukan oleh Debitur memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Pelapor, Pelapor dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan “memerlukan penelitian khusus” adalah dalam hal terdapat indikasi <i>fraud</i> di bidang perkreditan.
(3) Pelapor wajib menginformasikan batas waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Debitur yang mengajukan pengaduan.	Ayat (3) Cukup jelas.
(4) Dalam hal Pelapor telah menyelesaikan pengaduan Debitur, Pelapor wajib menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan dimaksud kepada Debitur secara tertulis.	Ayat (4) Cukup jelas.
<b>BAB XI PETUGAS PELAKSANA</b>	
Pasal 31	Pasal 31
(1) Pelapor wajib menunjuk petugas pelaksana dan/atau pejabat yang mencakup fungsi	Ayat (1) Cukup jelas.

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN  
INFORMASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
<p>untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyampaikan Laporan Debitur;</li> <li>b. melakukan verifikasi Laporan Debitur;</li> <li>c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur;</li> <li>d. melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK di internal Pelapor;</li> <li>e. menangani pengaduan Debitur; dan</li> <li>f. melakukan pengamanan data informasi debitur.</li> </ul>	
(2) Penunjukan petugas pelaksana dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan prinsip pemisahan tugas ( <i>segregation of duties</i> ) serta disesuaikan dengan kompleksitas Pelapor.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan “prinsip pemisahan tugas” antara lain pemisahan tugas antara satuan kerja/unit yang melakukan penyampaian, verifikasi Laporan Debitur dengan satuan kerja/unit yang melakukan dan menyelesaikan pengaduan Debitur.
(3) Pelapor wajib menyampaikan daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK c.q. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan OJK ini.	Ayat (3) Cukup jelas.
(4) Dalam hal terjadi perubahan atas pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyampaikan perubahan daftar dimaksud kepada OJK; dan</li> <li>b. melakukan penyesuaian hak akses pengguna SLIK di internal Pelapor, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan.</li> </ul>	Ayat (4) Cukup jelas.
<b>BAB XII PENGAWASAN</b>	
<b>Pasal 32</b>	<b>Pasal 32</b>
(1) OJK melakukan pengawasan secara <i>onsite</i> maupun <i>offsite</i> terhadap pemenuhan kewajiban Pelapor yang terkait dengan pelaksanaan SLIK.	Ayat (1) Pengawasan dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengawasan <i>onsite</i> adalah pengawasan langsung yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kepada Pelapor untuk meneliti dan mengevaluasi tingkat keakuratan Laporan Debitur yang disampaikan Pelapor.</li> <li>b. Pengawasan <i>offsite</i> adalah pengawasan tidak langsung melalui penelitian, analisis, dan evaluasi atas Laporan Debitur yang disampaikan oleh Pelapor kepada OJK dan/atau informasi lain yang diperoleh OJK.</li> </ul>
(2) Pelapor wajib memberikan informasi yang dibutuhkan oleh OJK dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Ayat (2) Cukup jelas.
<b>BAB XIII SANKSI</b>	

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN  
INFORMASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
Pasal 33	Pasal 33
(1) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) baik secara daring ( <i>online</i> ) maupun luring ( <i>offline</i> ) dikenakan sanksi berupa denda dan penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya Laporan Debitur dimaksud oleh OJK.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Bagi Pelapor dengan aset lebih dari sama dengan Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah), sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per hari kerja keterlambatan; dan b. Bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah), sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per hari kerja keterlambatan.	Ayat (2) Huruf a Contoh: Apabila Pelapor dengan aset lebih dari sama dengan Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah) menyampaikan Laporan Debitur bulan Mei 2017 pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur selama 4 (empat) hari kerja yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat sehingga Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar 4 (empat) x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).  Huruf b Contoh: Apabila Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah) menyampaikan Laporan Debitur bulan Mei 2017 pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur selama 4 (empat) hari kerja yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat sehingga Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar 4 (empat) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
Pasal 34	Pasal 34
(1) Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi berupa denda dan penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya Laporan Debitur dimaksud oleh OJK.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Bagi Pelapor dengan aset lebih dari sama dengan Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah), sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) per Laporan Debitur; dan b. Bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah), sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) per Laporan Debitur.	Ayat (2) Huruf a Contoh: Apabila Pelapor dengan aset lebih dari sama dengan Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah) tidak menyampaikan Laporan Debitur bulan Mei 2017 sampai dengan batas akhir bulan Juni 2017, kemudian Pelapor menyampaikan Laporan Debitur tersebut pada tanggal 10 Agustus 2017, maka Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur dan dikenakan sanksi berupa:

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN  
INFORMASI KEUANGAN**

Batang Tubuh	Penjelasan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sanksi denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan</li> <li>▪ penundaan pemberian Informasi Debitur dari tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 10 Agustus 2017.</li> </ul> <p>Huruf b Ilustrasi: Apabila Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah) tidak menyampaikan Laporan Debitur bulan Mei 2017 sampai dengan batas akhir bulan Juni 2017, kemudian Pelapor menyampaikan Laporan Debitur tersebut pada tanggal 10 Agustus 2017, maka Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur dan dikenakan sanksi berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sanksi denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan</li> <li>▪ penundaan pemberian Informasi Debitur dari tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 10 Agustus 2017.</li> </ul>
Pasal 35	Pasal 35
<p>(1) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 13, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) baik secara daring (<i>online</i>) maupun luring (<i>offline</i>) dikenakan sanksi berupa denda:</p> <p>a. Bagi Pelapor dengan aset lebih dari sama dengan Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah), sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per hari kerja keterlambatan dengan batas maksimal sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah); dan</p> <p>b. Bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah), sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per hari kerja keterlambatan dengan batas maksimal sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).</p>	<p>Ayat (1) Huruf a Contoh: Apabila Pelapor dengan aset lebih dari sama Rp500.000.000.000 menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Mei 2017 pada pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 (<i>online</i>), Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur selama 4 (empat) hari kerja yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat sehingga Bank Umum dan Lembaga Jasa Keuangan selain Bank Umum dengan aset lebih dari sama Rp500.000.000.000 dikenakan sanksi denda sebesar 4 (empat) x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>Huruf b Apabila Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah) menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Mei 2017 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 (<i>offline</i>), Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur selama 3 (tiga) hari kerja yaitu hari Kamis, Jumat, dan Senin sehingga Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar 3 (tiga) x Rp100.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).</p>
<p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap keterlambatan koreksi atas program peningkatan kualitas data yang dilaksanakan oleh OJK.</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN  
INFORMASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
Pasal 36	Pasal 36
<p>(1) Pelapor yang atas dasar temuan OJK diketahui menyampaikan Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa denda:</p> <p>a. Bagi Pelapor dengan aset lebih dari sama dengan Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah), sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) per debitur dengan batas maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah); dan</p> <p>b. Bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah), sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) per debitur dengan batas maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).</p>	<p>Ayat (1) Temuan OJK antara lain dapat berasal dari hasil pengawasan OJK, informasi dari Debitur, dan/atau informasi dari Pelapor lain.</p> <p>Huruf a Contoh: Apabila Pelapor adalah Bank Umum dan Lembaga Jasa Keuangan selain Bank Umum dengan aset lebih dari sama dengan Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah), Otoritas Jasa Keuangan menegur Pelapor untuk melakukan koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debitur. Atas teguran tersebut, Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar 10 (sepuluh) x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>Huruf b Contoh: Apabila Pelapor adalah Lembaga Jasa Keuangan selain Bank Umum dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah) dan Lembaga di luar Lembaga Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menegur Pelapor untuk melakukan koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debitur. Atas teguran tersebut, Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar 10 (sepuluh) x Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).</p>
<p>(2) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur atas dasar temuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 dikenakan sanksi berupa:</p> <p>a. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</p> <p>b. Teguran tertulis; dan</p> <p>c. Penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya seluruh koreksi Laporan Debitur dimaksud oleh OJK.</p>	<p>Ayat (2) Huruf a Contoh: OJK per tanggal 1 Mei 2017 menegur 1 (satu) Pelapor untuk melakukan koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debitur sehingga koreksi tersebut wajib disampaikan paling lambat tanggal 12 Juli 2017. Apabila Pelapor dengan aset lebih dari sama dengan Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah) melakukan koreksi pada tanggal 14 Juli 2017, maka Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar 10 (sepuluh) x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sanksi administratif berupa teguran tertulis, dan sanksi penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya seluruh koreksi Laporan Debitur oleh OJK.</p>
Pasal 37	Pasal 37
<p>Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur atau koreksi Laporan Debitur secara luring (<i>off-line</i>) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi berupa denda:</p> <p>a. Bagi Pelapor dengan aset lebih dari sama dengan Rp500.000.000.000 (Lima Ratus</p>	<p>Cukup jelas</p>

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN  
INFORMASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
Miliar Rupiah), sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per laporan debitur; dan b. Bagi Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah), sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per laporan debitur.	
Pasal 38	Pasal 38
Pelapor yang meminta dan menggunakan informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk setiap Informasi Debitur dan teguran tertulis.	Cukup jelas.
Pasal 39	Pasal 39
(1) Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: a. Teguran tertulis; b. Penurunan tingkat kesehatan; c. Pembekuan kegiatan usaha; dan d. Pencantuman anggota pengurus dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan ( <i>fit and proper test</i> ).	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelapor telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi teguran tertulis.	Ayat (3) Cukup jelas.
(4) Dalam hal masa berlaku teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Pelapor tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat mengenakan sanksi administratif lainnya berupa: a. penurunan tingkat kesehatan; b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau; c. pencantuman anggota pengurus dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan.	Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 40	Pasal 40
Bagi Pelapor baru, pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,	Cukup jelas.

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN  
INFORMASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 mulai berlaku 9 (sembilan) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.	
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 41	Pasal 41
(1) Bank Umum, BPR, Lembaga Pembiayaan yang melakukan kegiatan penyediaan dana, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang melakukan kegiatan penyediaan dana dan Lembaga Lain di luar Lembaga Jasa Keuangan yang pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, telah menjadi pelapor Sistem Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Otoritas Jasa Keuangan mulai bulan data laporan Maret 2017 yang disampaikan pada bulan April 2017.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) BPR dan Lembaga Pembiayaan yang melakukan kegiatan penyediaan dana yang pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, belum menjadi pelapor Sistem Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, wajib menjadi pelapor SLIK paling lambat tanggal 31 Desember 2018.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang melakukan kegiatan penyediaan dana yang pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, belum menjadi pelapor Sistem Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur, wajib menjadi pelapor SLIK paling lambat tanggal 31 Desember 2022.	Ayat (3) Cukup jelas.
(4) Khusus pelaporan bulan data Maret 2017 sampai dengan November 2017, Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan pasal 15 ayat (2).	Ayat (4) Laporan Debitur bulan data Juni 2017 wajib dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 19 Juli 2017. Laporan Debitur bulan data Juli 2017 wajib dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 22 Agustus 2017. Laporan Debitur secara <i>offline</i> bulan data Juli 2017 wajib dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 25 Agustus 2017.
(5) BPR dan Lembaga Pembiayaan yang melakukan kegiatan penyediaan dana yang	Ayat (4) Cukup jelas.

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN  
INFORMASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.	
(6) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang melakukan kegiatan penyediaan dana yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.	Ayat (5) Cukup jelas
(7) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.	Ayat (6) Cukup jelas.
<b>BAB XV KETENTUAN PENUTUP</b>	
Pasal 42	Pasal 42
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
Pasal 43	Pasal 43
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 195) dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.	Sampai dengan 31 Desember 2017, kewajiban pelaporan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam PBI dan POJK.
Pasal 44	Pasal 44
(1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan ditetapkan.	Cukup jelas.
(2) Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b, c dan d, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.	Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.	
Ditetapkan di Jakarta	
Pada tanggal ..... 2016	
KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, MULIAMAN D. HADAD	
Diundangkan di Jakarta	
Pada tanggal ..... 2016	
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA	

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN  
INFORMASI KEUANGAN**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
YASONA HAMONANGAN LAOLY	
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR ....	

DRAFT